



P U T U S A N
Nomor 186/Pid.B/2018/PN Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Aswin Nirwan Aly**;
Tempat lahir : Makassar;
Umur/tanggal lahir: 23 Tahun/3 September 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl Sowi Gunung, Fulica Land, Kabupaten Manokwari;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum dengan tahanan kota sejak tanggal 25 Mei 2018 sampai dengan tanggal 13 Juni 2018;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 12 Januari 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 215/Pid.B/2018/PN Mnk tanggal 9 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 215/Pid.B/2018/PN Mnk tanggal 9 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Aswin Nirwan Aly telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Perzinahan" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dikurangi sepenuhnya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Fotocopy Akta Nikah Nomor 111.03.XII.2017 tanggal 12 Desember 2017 dengan nomor seri 7499346 telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki yang bernama Satria Yudi Guntala dengan seorang wanita yang bernama Putri Utami Daud;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga karena Terdakwa membantu ibu Terdakwa bekerja, maka Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa ASWIN NIRWAN ALY pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 sekitar pukul 17.00. Wit, setidaknya tidak di tahun 2018 bertempat di Jalan Nusantara I Wosi Kabupaten Manokwari atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari "Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi perhalang yang sah untuk itu, terhadap saksi Satria Yudi Guntala, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ASWIN NIRWAN ALY pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 sekitar pukul 17.00. Wit, bertempat di Jalan Nusantara I Wosi Kabupaten Manokwari yang mana pada awalnya terdakwa dan saksi Putri Utami Daud (dalam berkas perkara terpisah), isteri dari saksi Satria Yudi Guntala sedang berada di rumah kamar kos saksi Putri Utami Daud selanjutnya saksi Satria Yudi Guntala bersama saksi Muhammad Damsarial dan saksi Marthen Yewen masuk kedalam rumah kos dan bertemu dengan terdakwa dan saksi Putri Utami Daud selanjutnya saksi Satria Yudi Guntala menayakan kepada terdakwa "Ko ngapain disini ko tahu ka dia isteri saya" lalu terdakwa menjawab lagi cerita-cerita saja saya tahu ini isterinya bro" selanjutnya saksi Muhamad Damsarial dan saksi Marthen Yewen membawah terdakwa dan saksi Putri Utami Daud yang pada saat itu sudah banyak anggota Polda Papua Barat selanjutnya terdakwa dan saksi Putri Utami Daud di bawah ke Polres Manokwari guna proses lebih lanjut;

Bahwa terdakwa dan saksi Putri Utami Daud alias Puput alias Dinda (dalam berkas perkara terpisah) telah menjalin hubungan pacaran dan selanjutnya terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 215/Pid.B/2018/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi Putri Utami Daud yang mana terdakwa lakukan dengan cara yaitu terdakwa dan saksi Putri Utami Daud masing-masing membuka pakaian dan celana dalam lalu saling berciuman selanjutnya berbaring di kasur kemudian terdakwa memasukan batang kemaluannya yang dalam keadaan tegang kedalam kemaluan saksi Putri Utami Daud selanjutnya terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun hingga mengeluarkan cairan sperma di luar, setelah mengeluarkan cairan sperma di luar selanjutnya terdakwa dan saksi Putri Utami Daud memakai celana dan pakaian seperti semula;

Bahwa terdakwa telah berulang kali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan saksi Putri Utami Daud;

Bahwa terdakwa tahu terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan saksi Putri Utami Daud yang mana saksi Putri Utami Daud telah bersuami yang sah dengan saksi SATRIA YUDI GUNTALA dan telah mempunyai seorang anak;

Bahwa sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 111.03.XII,2017 tanggal 12 Desember 2017 telah dilaksanakan akad nikah seorang laki-laki yang bernama SATRIA YUDI GUNTALA dengan seorang wanita yang bernama PUTRI UTAMI DAUD;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

Kedua:

Bahwa ia terdakwa ASWIN NIRWAN ALY pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 sekitar pukul 17.00. Wit, setidaknya tidak di tahun 2018 bertempat di Jalan Nusantara I Wosi Kabupaten Manokwari atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari "Seorang Pria yang turut serta melakukan perbuatan itu padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin, dilakukan terhadap saksi Satria Yudi Guntala, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ASWIN NIRWAN ALY pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 sekitar pukul 17.00. Wit, bertempat di Jalan Nusantara I Wosi Kabupaten Manokwari yang mana pada awalnya terdakwa dan saksi Putri Utami Daud (dalam berkas perkara terpisah), isteri dari saksi Satria Yudi Guntala sedang berada di rumah kamar kos saksi Putri Utami Daud selanjutnya saksi Satria Yudi Guntala bersama saksi Muhammad Damsarial dan saksi Marthen Yewen masuk kedalam rumah kos dan bertemu dengan terdakwa dan saksi Putri Utami Daud selanjutnya saksi Satria Yudi Guntala menayakan kepada terdakwa "Ko ngapain disini ko tahu ka dia isteri saya" lalu

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 215/Pid.B/2018/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menjawab lagi cerita-cerita saja saya tahu ini isterinya bro” selanjutnya saksi Muhamad Damsarial dan saksi Marthen Yewen membawahkan terdakwa dan saksi Putri Utami Daud yang pada saat itu sudah banyak anggota Polda Papua Barat selanjutnya terdakwa dan saksi Putri Utami Daud di bawah ke Polres Manokwari guna proses lebih lanjut;

Bahwa terdakwa dan saksi Putri Utami Daud alias Puput alias Dinda (dalam berkas perkara terpisah) telah menjalin hubungan pacaran dan selanjutnya terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan saksi Putri Utami Daud yang mana terdakwa lakukan dengan cara yaitu terdakwa dan saksi Putri Utami Daud masing-masing membuka pakain dan celana dalam lalu saling berciuman selanjutnya berbaring di kasur kemudian terdakwa memasukan batang kemaluannya yang dalam keadaan tegang kedalam kemaluan saksi Putri Utami Daud selanjutnya terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun hingga mengeluarkan cairan sperma di luar, setelah mengeluarkan cairan sperma di luar selanjutnya terdakwa dan saksi Putri Utami Daud memakai celana dan pakaian seperti semula;

Bahwa terdakwa telah berulang kali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan saksi Putri Utami Daud;

Bahwa terdakwa tahu terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan saksi Putri Utami Daud yang mana saksi Putri Utami Daud telah bersuami yang sah dengan saksi SATRIA YUDI GUNTALA dan telah mempunyai seorang anak;

Bahwa sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 111.03.XII,2017 tanggal 12 Desember 2017 telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki yang bernama SATRIA YUDI GUNTALA dengan seorang wanita yang bernama PUTRI UTAMI DAUD;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Satria Yudi Guntala** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan kejadian perselingkuhan atau perzinahan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 sekitar pukul 17:00 Wit di Jalan Nusantara I Wosi Kabupaten Manokwari;
 - Bahwa saksi menerangkan yang menjadi pelaku perzinahan tersebut adalah Terdakwa Putri Utami Daud yaitu istri saksi dan sdr. Aswin Nirwan Aly;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 215/Pid.B/2018/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 tersebut sekitar pukul 17:00 Wit saksi dan teman-teman saksi lewat lalu melihat ada motor milik Aswin Nirwan Aly parkir di depan kos milik Terdakwa, lalu saksi berhenti dan mencari tahu siapa pemilik motor tersebut lalu saksi di arahkan ke kamar nomor 1 yaitu milik Terdakwa;
- Bahwa saksi kemudian menggerebek kamar tersebut dan mendapatkan Terdakwa dan Aswin Nirwan Aly berada di dalam kamar tersebut. Dalam posisi Terdakwa sedang berbaring di Kasur di depan Aswin Nirwan Aly;
- Bahwa saksi menerangkan selanjutnya membawa Terdakwa dan Aswin Nirwan Aly ke kantor polisi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
- 2. **Putri Utami Daud** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan kejadian perselingkuhan dan perzinahan yang terjadi di Jalan Nusantara I Wosi Kabupaten Manokwari pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018;
 - Bahwa saksi menerangkan melakukan perbuatan zina dengan saksi Aswin Nirwan Aly, meskipun Terdakwa masih berstatus sebagai istri yang sah dari saksi Satria Yudi Guntala;
 - Bahwa saksi menerangkan dari awal hubungan keluarga Terdakwa dengan saksi Satria Yudi Guntala yang kurang baik karena saksi Satria tidak mau tinggal sama-sama dengan Terdakwa di rumah kos Terdakwa;
 - Bahwa saksi menerangkan latar belakang perkawinan dengan saksi Satria yang tidak direstui oleh keluarga dari saksi Satria karena pada saat itu kondisi Terdakwa sudah hamil dengan saksi Satria. Sehingga dengan terpaksa orang tua saksi Satria menyetujui pernikahan antara Terdakwa dengan saksi Satria;
 - Bahwa saksi menerangkan kejadian perselingkuhan tersebut berawal dari kondisi rumah tangga yang tidak harmonis, sehingga Terdakwa merasa sendiri menghidupi anak Terdakwa yang masih berusia 1 (satu) tahun. Terdakwa harus bekerja dan akhirnya berkenalan dengan saksi Aswin Nirwan Aly yang kebetulan adalah teman kerja Terdakwa;
 - Bahwa saksi menerangkan kemudian Terdakwa dengan saksi Aswin menjadi dekat satu sama lain karena saksi Aswin juga memperhatikan Terdakwa dengan anak Terdakwa dengan baik dan penuh kasih sayang, yang tidak bisa diberikan oleh saksi Satria;
 - Bahwa saksi menerangkan selama hubungan pacaran tersebut saksi Aswin dan Terdakwa sudah melakukan hubungan badan selayaknya suami istri yang bertempat di kamar kos Terdakwa di Jalan Nusantara I Wosi Kabupaten Manokwari;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 215/Pid.B/2018/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan masih berstatus sebagai istri dari saksi Satria Yudi Guntala dan mempunyai seorang anak dari pernikahan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan kejadian perselingkuhan yang terjadi di kamar kos saksi Putri Utami Daud pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 di Jalan Nusantara I Wosi Kabupaten Manokwari;
- Bahwa Terdakwa menerangkan hubungan pacaran dengan saksi Putri Utami Daud sudah sejak tahun 2017, dan Terdakwa menerangkan mengetahui bahwa saksi Putri Utami Daud sudah mempunyai suami, namun suami saksi Putri Utami Daud tidak pernah memberikan nafkah kepada saksi Putri Utami Daud;
- Bahwa Terdakwa mengetahui saksi Putri Utami Daud mempunyai anak 1 (satu) dari pernikahan saksi Putri Utami Daud dengan saksi Satria Yudi Guntala;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sudah melakukan hubungan badan selayaknya suami istri kurang lebih 10 (sepuluh) kali dan pada saat melakukan hubungan badan tersebut saksi dengan Terdakwa membuka baju masing-masing kemudian saling bercumbu dan Terdakwa kemudian memasukkan kelaminnya yang sudah tegang ke dalam vagina saksi Putri Utami Daud dan mendorong keluar masuk sampai akhirnya saksi mengalami orgasme dan mengeluarkan sperma di luar vagina saksi Putri Utami Daud;
- Bahwa Terdakwa menerangkan saat ini Putri Utami Daud masih menjadi istri yang sah dari saksi Satria Yudi Guntala;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar fotocopy buku kutipan akta nikah sdr. Satria Yudi Guntala dengan Putri Utami Daud dengan nomor seri 7499346;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan kejadian perselingkuhan yang terjadi di kamar kos saksi Putri Utami Daud pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 di Jalan Nusantara I Wosi Kabupaten Manokwari;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan hubungan pacaran dengan saksi Putri Utami Daud sudah sejak tahun 2017, dan Terdakwa menerangkan mengetahui bahwa saksi Putri Utami Daud sudah mempunyai suami, namun

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 215/Pid.B/2018/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami saksi Putri Utami Daud tidak pernah memberikan nafkah kepada saksi

Putri Utami Daud;

- Bahwa benar Terdakwa mengetahui saksi Putri Utami Daud mempunyai anak 1 (satu) dari pernikahan saksi Putri Utami Daud dengan saksi Satria Yudi Guntala;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan sudah melakukan hubungan badan selayaknya suami istri kurang lebih 10 (sepuluh) kali dan pada saat melakukan hubungan badan tersebut saksi dengan Terdakwa membuka baju masing-masing kemudian saling bercumbu dan Terdakwa kemudian memasukkan kelaminnya yang sudah tegang ke dalam vagina saksi Putri Utami Daud dan mendorong keluar masuk sampai akhirnya saksi mengalami orgasme dan mengeluarkan sperma di luar vagina saksi Putri Utami Daud;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan saat ini Putri Utami Daud masih menjadi istri yang sah dari saksi Satria Yudi Guntala;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Seorang pria;
2. Turut serta melakukan mukah (*overspell*) padahal diketahui bahwa yang bersalah telah nikah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur seorang pria;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "Seorang pria" dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan yang bejenis kelamin pria sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini, dan terhadapnya dapat dimintai pertanggung jawaban hukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diperhadapkan seorang yang bernama Aswin Nirwan Aly yang setelah identitasnya diperiksa berjenis kelamin laki-laki/pria dan bersesuaian dengan yang tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan untuk itu terdakwa telah pula membenarkannya;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 215/Pid.B/2018/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berketetapan bahwa unsur "Seorang pria" telah terpenuhi;
Menimbang, bahwa adapun mengenai dapat dipersalahkan terdakwa atas perbuatan yang terbukti dilakukan, maka hal ini akan dipertimbangkan dalam uraian unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur turut serta melakukan mukah (*overspell*) padahal diketahui bahwa yang bersalah telah nikah;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. D.Simons untuk adanya suatu perzinahan (*overspel*) menurut pengertian pasal 284 ayat (1) KUHP, maka diperlukan adanya suatu hubungan alat-alat kelamin yang selesai dilakukan antara 2 (dua) orang dari jenis kelamin yang berbeda atau dengan kata lain untuk adanya suatu perzinahan seperti yang dimaksud dalam pasal 284 ayat (1) KUHP itu diperlukan adanya suatu persetubuhan yang selesai dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan saksi Satria Yudi Guntala dan pengakuan Terdakwa Bahwa benar selama hubungan pacaran tersebut saksi Aswin dan Terdakwa sudah melakukan hubungan badan selayaknya suami istri yang bertempat di kamar kos Terdakwa di Jalan Nusantara I Wosi Kabupaten Manokwari;

Bahwa benar Terdakwa menerangkan sudah melakukan hubungan badan selayaknya suami istri kurang lebih 10 (sepuluh) kali dan pada saat melakukan hubungan badan tersebut saksi dengan Terdakwa membuka baju masing-masing kemudian saling bercumbu dan Terdakwa kemudian memasukkan kelaminnya yang sudah tegang ke dalam vagina saksi Putri Utami Daud dan mendorong keluar masuk sampai akhirnya saksi mengalami orgasme dan mengeluarkan sperma di luar vagina saksi Putri Utami Daud;

Bahwa benar Terdakwa menerangkan saat ini Putri Utami Daud masih menjadi istri yang sah dari saksi Satria Yudi Guntala;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berketetapan bahwa unsur "turut serta melakukan mukah (*overspell*)" padahal diketahui bahwa yang bersalah telah nikah" telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah sdr. Satria Yudi Guntala dengan sdri. Putri Utami Daud dengan nomor seri 7499346;

yang telah disita dari saksi Satria Yudi Guntala dan Terdakwa maka dikembalikan kepada saksi Satria Yudi Guntala dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar norma agama dan nilai moral dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggung jawab membantu ibunya bekerja;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aswin Nirwan Aly, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan mukah (*Overspell*) padahal diketahuinya yang turut bersalah telah menikah" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 215/Pid.B/2018/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah sdr Satria Yudi Guntala dengan sdri. Putri Utami Daud dengan Nomor seri 7499346;Dikembalikan kepada Terdakwa dan saksi korban Satria Yudi Guntala;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari **Kamis**, tanggal **6 Desember 2018**, oleh, **FAISAL MUNAWIR KOSSAH, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RODESMAN ARYANTO, S.H.**, dan **BAGUS SUMANJAYA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DAILY T. NAINGGOLAN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh **AMINAH MUSTAFA, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RODESMAN ARYANTO, S.H.,

FAISAL MUNAWIR KOSSAH, S.H.,

BAGUS SUMANJAYA, S.H.

Panitera Pengganti,

DAILY T. NAINGGOLAN, S.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 215/Pid.B/2018/PN Mnk